



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2019



Disampaikan pada:

BAHRI

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri



“PP NO.12 TAHUN 2019”



AMANAT UU NO.23 TAHUN 2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



**Pasal 293 & Pasal
330
UU 23/2014**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan

Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

**“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”
Diundangkan tanggal 12 Maret 2019**



PP No. 12 Tahun 2019

Pasal 223

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 224

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.



PERUBAHAN STRUKTUR APBD

Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

LRA

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU



Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



1. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan;
2. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu;
3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi dikenakan sanksi administratif

PEMDA WAJIB MENYEDIAKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT (Pasal 214)



1. Pemda wajib menerapkan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Penerapan SPBE yang terintegrasi paling sedikit meliputi: penyusunan program dan kegiatan dari RKPD pemda, penyusunan renja SKPD, penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuda, akuntansi dan pelaporan; dan pengadaan barang/jasa;
3. Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dalam pengelolaan Keuda, Menkeu melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer atas usul Mendagri.

PENERAPAN SPBE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Pasal 222)



Change..

1. Pemda provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemda Kab/Kota di lingkup daerah provinsi;
2. **Laporan konsolidasi** disusun dan disajikan sesuai Permendagri.



MENYEDIAKAN STATISTIK KEUANGAN PEMDA (Pasal 215)


1. Dalam menenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA Menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran;
2. Laporan keuangan disampaikan kepada kepada Daerah melalui PPKD, kepada Mendagri dan Menkeu



MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN SKPD (Pasal 193)




Laporan Fiskal Pemerintah






Konsolidasi Fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah untuk Analisis Mikro dan Makro



- Terdapat dua jenis konsolidasi pemerintah pusat dan daerah, yaitu **konsolidasi akuntansi** dan **konsolidasi statistik keuangan pemerintahan**.
- Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah merupakan penggabungan data keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kebutuhan informasi fiskal dan statistik secara nasional dan regional.
- Konsolidasi tersebut dilakukan bukan dalam rangka pertanggungjawaban, melainkan untuk keperluan *managerial*.
- Konsolidasian akuntansi dan statistik disusun pada level Nasional dan Wilayah/Provinsi



MANFAAT LKPD-KONSOLIDASIAN





Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAGAN AKUN STANDAR

Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 185 PP 12 Tahun 2019



Bagan akun standar (BAS)

Pasal 188

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan **kodifikasi akun** yang menggambarkan **struktur APBD** dan **laporan keuangan** secara lengkap.
2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan **statistik keuangan** dan **laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi** antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
3. BAS untuk Daerah **diselaraskan** dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

Dilaksanakan Oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan



“ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN PP NO.12 TAHUN 2019”



ARAH KEBIJAKAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



“menuju Satu Data Satu Sistem”


1. Pasal 293 dan 330;
2. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2);
3. Pasal 391, 392, 393 dan 394



UU No. 23
Tahun 2014



PP No. 12
Tahun 2019



R-PMDN Pedoman
Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

PMDN 70
Tahun 2019



PMDN 90
Tahun 2019



Perpres No. 54 Tahun
2018 Tentang Stranas PK

Perpres No. 95 Tahun
2018 Tentang SPBE

Perpres No. 39 Tahun
2019 Tentang Satu Data

Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan **Urusan Pemerintahan daerah** yang menjadi **kewenangan Daerah** dan **kemampuan Pendapatan Daerah**.
2. APBD disusun dengan mempedomani **KUA PPAS** yang didasarkan pada **RKPD**.

PP 12 Tahun 2019

1. Kewajiban Menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran (**Pasal 193 ayat 3**)
2. Pemda wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. (**Pasal 214 ayat 1**)
3. Dalam rangka menyiesiakan statistik keuangan pemda, Pemda Provinsi melakukan konsolidasi LKPD Kab/kota (**Pasal 215 ayat 2**)

Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
3. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019

Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. Penyusunan anggaran;
- d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. Akuntansi dan pelaporan; dan
- g. Pengadaan barang dan jasa.



KONSEPSI DASAR

Menuju Satu Data Satu Sistem

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70/2019 dan 90/2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



1. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI PEKAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG TELAH
DISERAHKAN KE DAERAH (Pasal 258 ayat 2)

**WUJUDNYA PEMDA SESUAI KEWENANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH BERUPA
RPJPD, RPJMD, DAN RKPD (Pasal 260 ayat 1)**

2. MENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK
TERPISAHKAN DARI PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN (Pasal 280 Ayat 1)

**WUJUDNYA APBD DISUSUN SESUAI URUSAN DAN
KEWENANGAN DAERAH (Pasal 282 Ayat 1)**

**3. KEWAJIBAN KEPALA
DAERAH MENYAMPAIKAN
LPPD, LKPJ DAN RLPPD
(PASAL 69 AYAT 1)**

- a. Kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD, LKPj dan RLPPD (Pasal 69 ayat 1)
- b. LPPD mencakup LAKIP (Pasal 69 ayat 2)

HASIL
PEMBANGUNAN

RKPD

KUA DAN PPAS

APBD

HASIL PENGELOLAAN
KEUANGAN

1. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019
2. Permendagri Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda

Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 ttg LPPD

Permendagri No. 86 Tahun 2017

**KEWAJIBAN PEMDA MENYAMPAIKAN
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Pasal 391 ayat (1) UU No.23/2014;
2. Pasal 395 UU No.23/2014

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

- Data perencanaan pembangunan daerah
- Analisis dan profil pembangunan daerah
- Informasi Perencanaan pembangunan daerah
- Dst.

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

- Informasi perencanaan anggaran daerah
- Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
- Informasi barang milik daerah
- Informasi keuangan daerah lainnya

INFORMASI PEMERINTAHAN LAINNYA

- Informasi LPPD
- Informasi EPPD
- Informasi Perda
- Dst

Informasi Pemda dikelola dalam **"SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH"** (Pasal 391 ayat 2)

RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pasal 263 ayat (3) UU No.23/2014



Pasal 394 UU No.23 Tahun 2014

1. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), wajib diumumkan kepada masyarakat;
2. Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Informasi keuangan daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai ketentuan PP.;
3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk bupati/ wali kota;
4. dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 395 UU No.23 Tahun 2014

Selain informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya

Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) PP No.12 Tahun 2019

1. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat;
2. Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Pasal 215 ayat (1) PP No.12 Tahun 2019

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 kenai Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KONSEPSI DASAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70/2019 dan 90/2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA





KONSEPSI DASAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70/2019 dan 90/2019

PERMENDAGRI NO.70/2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SATU DATA



2. Perpres 39 Tahun 2019 ttg Satu Data Indonesia

Pasal 222 ayat (3)

- Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interopeabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. (Pasal 1 angka 1)
- Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan **Kode Referensi dan/atau data Induk** (Pasal 10 ayat 1)

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

KODE REFERENSI DAN DATA INDUK

MENDUKUNG SIPD

Integrasi antara e-planning dan E-Budgeting

PERMENDAGRI NO.90/2019 TENTANG KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DASAR HUKUM

1. PP 12 Tahun 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

PP 12 Tahun 2019

- Kewajiban Menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran (**Pasal 193 ayat 3**)
- Pemda wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. (**Pasal 214 ayat 1**)
- Dalam rangka menyiesikan statistik keuangan pemda, Pemda Provinsi melakukan konsolidasi LKPD Kab/kota (**Pasal 215 ayat 2**)

Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

- BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan **kodefikasi akun** yang menggambarkan **struktur APBD** dan **laporan keuangan** secara lengkap.
- BAS untuk Daerah bertujuan untuk **mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan**.
- BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019

Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah **secara terintegrasi paling sedikit** meliputi:

- Penyusunan **Program dan Kegiatan** dari rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Penyusunan rencana kerja SKPD;
- Penyusunan anggaran;
- Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- Akuntansi dan pelaporan; dan
- Pengadaan barang dan jasa.



KONSEPSI DASAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70/2019 dan 90/2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



BAS untuk Daerah

merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan **kodefikasi akun** yang menggambarkan **struktur APBD** dan **laporan keuangan secara lengkap**.

Struktur APBD

Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019

Struktur APBD terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 55 ayat (1)

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Laporan Keuangan

Pasal 188 ayat (2) PP 12 Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemda terdiri dari:
LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Tujuan



mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.



BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah**.



Sambil Menunggu PP BAS

dan Memastikan PP 12/2019 digunakan di TA 2021

PERMENDAGRI NO.90/2019 TENTANG KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH



Ruang Lingkup Diperluas: Program dan Kegiatan tidak saja kebutuhan Struktur APBD dan Laporan Keuangan Daerah tetapi juga Dokumen Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Belanja Daerah Pasal 51 ayat (7)

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, **program dan kegiatan**, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja daerah.

Pasal 54

1. Belanja daerah menurut **program dan kegiatan** disesuaikan dengan urusan pemerintahan provinsi dan kab/kota;
2. **Program dan kegiatan** dirinci paling sedikit mencakup **target dan sasaran, indikator capaian keluaran dan indikator capaian hasil** (Rencana Pengembangan Permen 90/2019)



Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019

Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah **secara terintegrasi paling sedikit** meliputi: Penyusunan **Program dan Kegiatan** dari rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD s.d pengadaan barang/jasa

Pemberlakuan PP 12/2019

1. Pasal 223 PP 12/2019 mencabut PP 58/2005.
2. Pasal 224 ayat (2) Peraturan Pelaksanaan paling lambat 2 (dua) tahun.
3. PP 12/2019 dengan struktur baru pada APBD 2021;
4. Pasal 10 Permendagri 90/2019 mulai berlaku 1 Januari 2020



PERLUASAN DEFINISI BAS

PP Nomor 12
Tahun 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



- Penyajian Laporan Keuangan Pemda
- Penyajian Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda
- **Penyajian Statistik Nasional**
- **Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Analisis Keuangan Daerah

Kebijakan
Akuntansi

SAPD

BAS

UU Nomor
23 Tahun
2014

Perluasan Definisi & lingkup

Definisi Semula

PP Nomor
71 Tahun
2010

REFERENSI PROGRAM
& INDIKATOR KINERJA



REFERENSI FUNGSI



REFERENSI
PERANGKAT DAERAH



REFERENSI LOKASI



REFERENSI AKUN



REFERENSI SUMBER DANA



- Kodefikasi Akun dari Struktur APBD dan Laporan Keuangan Pemda
- Kebutuhan anggaran dari Perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan

- Penyajian Program berbasis Urusan & Kewenangan Pemerintahan Daerah & Unsur Pemerintah Daerah
- Penyelarasan Urusan terhadap Fungsi
- Penyajian Kinerja Perangkat Daerah
- Transparansi Aktivitas berbasis Lokasi
- Penyajian Laporan Kinerja



“Latar Belakang”

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



URGENSI SATU DATA

Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Terdapat perbedaan dalam penyajian kode dan nomenklatur Program Kegiatan, organisasi dan rekening dikarenakan masih diberikan kebebasan dalam melakukan penambahan versi masing-masing Pemda

Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi

Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional

URGENSI SATU SISTEM

Pemda belum seluruhnya mengoptimalkan penggunaan sistem informasi sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas & transparansi pemerintahan menuju Open Government Indonesia (OGI)

Database bersifat lokal di masing-masing pemerintah daerah dengan kodefikasi program dan kegiatan yang bervariasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah

Tingginya variasi sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah dalam fase perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan. Antara lain SIPKD (14,39%), SIMDA (70%), Lainnya (14,63%).




Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung, sehingga tidak efisien dan efektif (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 = 12,7 Triliun)



Why?



How?





Contoh: Program dan Kegiatan Tidak Sesuai UU No.23 Tahun 2014

UU 23 TAHUN 2014

Pasal 9 ayat (4)

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah **menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.**

Pasal 260 ayat (1)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



Pasal 258

- ☐ Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- ☐ **Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah** sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

• Pasal 282

- ☐ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- ☐ **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.**
- ☐ Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



LAMPIRAN UU NO 23/2014 – URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

RKPD PROVINSI ... TAHUN 2020

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
2.	1.02.05.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota (%)
	001	Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3 (Lokasi)
	005	Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton)



RKPD PROVINSI TAHUN 2020

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	2.05-16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan pengelolaan limbah B3 (Kab/Kota)

KONDISI DI DAERAH DAN PERMASALAHAN

- ❑ Daerah melaksanakan program/kegiatan yang bukan kewenangannya;
- ❑ Penggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda (Persampahan dan Limbah B3);
- ❑ Pusat (Bangda & KLHK) kesulitan menentukan target capaian Daerah.



LATAR BELAKANG

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



RKPD PROVINSI....TAHUN 2020

	2.05	LINGKUNGAN HIDUP
1.	2.05-0015	Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
	2.05-0015.001	Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
	2.05-0015.003	Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup

RKPD PROVINSI.... TAHUN 2020

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3
7.	2.05-0016	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

KONDISI DI DAERAH

- ☐ Leveling Program dan kegiatan tidak seragam
- ☐ Nama Program berbeda tiap daerah
- ☐ Kode Program berbeda tiap daerah

PERMASALAHAN

- ☐ Bagaimana menyusun database dengan variasi yang beragam di tiap daerah?
- ☐ Jika tidak disusun database, bagaimana mengetahui capaian pembangunan daerah pada setiap urusan pemerintahan?



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIC INDONESIA



LATAR BELAKANG

RKPD PROVINSIA

1.03.1.03.01.00.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI			
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY

❑ Bagaimana menyusun database dengan tingkat variasi kode yang jumlahnya sama dengan jumlah daerah?

RKPD PROVINSI B

1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.21	Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku			

RKPD PROVINSI C

1	3	1	3	2	70	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung		
1	3	1	3	2	70	100 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	70	101 Kegiatan Penunjang IKSI WS. Cimanuk-Cisanggarung	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	70	102 Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (DAK)	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	70	103 Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	70	104 Pengelolaan daerah Irigasi partisipatif di WS. Cimanuk-Cisanggarung melalui Program IPDMIP	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	71	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Citanduy		
1	3	1	3	2	71	105 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik

KONDISI DARI 3 DAERAH

- ❑ Kode Program berbeda tiap daerah
- ❑ Nama program berbeda tiap daerah
- ❑ Pola penyusunan program tidak terstandar




Latar Belakang Penyusunan Pmdn 90 Tahun 2019

Jumlah Program, Kegiatan, dan SKPD




Program



Rerata jumlah Program di Provinsi mengalami peningkatan sementara di Kab./Kota mengalami penurunan (meskipun tidak signifikan).




Kegiatan



Terdapat penurunan yang signifikan pada rerata jumlah kegiatan di tingkat Provinsi, sementara di tingkat Kabupaten/Kota relatif stabil di kisaran 1000 kegiatan per daerah.



Jumlah SKPD



Terdapat perbedaan jumlah SKPD yang signifikan antara provinsi dan kabupaten/kota.

KEBUTUHAN SAAT INI

STANDARISASI

- Keharusan adanya akun tunggal dalam pengaturan pengelolaan pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran
- Tidak ada lagi proses mapping antara pengelolaanpelaksanaan dan PelaporanAnggaran
- Keharusan dalam pengaturan akun lebih rigid dan ketat namun dinamis
- Keharusan adanya mekanisme peremajaan akun/update akun sehingga lebih fleksibel

SIFAT

- Close List Bagan Akun (Tertutup pada level tertentu)
- Kode akun bersifat unik dan uraian akun bersifat rigid
- Dinamis terhadap perubahan baik kebijakan dari atas kebawah maupun dari bawah keatas
- Mudah untuk proses konsolidasi dan proses pembuatan laporan



“Kebutuhan Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”

Siklus Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

KEBUTUHAN INFORMASI


- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK

TAHAPAN PERENCANAAN

- RPJMD – Renstra
- RKPD – Renja
- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

TAHAPAN PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik



TAHAPAN PELAKSANAAN

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas & SPD
- Transaksi Penerimaan
- Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-SP2D-SPJ)
- Transaksi Akuntansi berbasis Akrual

TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN

- Laporan Keuangan SKPD & Pemda
- Laporan Kinerja

“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”



MASTER PLAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

Menyesuaikan Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
dengan UU 23 Tahun 2014

Urusan, Bidang Urusan,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Fungsi

Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan

Administrasi Kewilayahan (lokasi)

Akun, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek

Menyajikan Statistik Kinerja dan Keuangan
Nasional Secara Berjenjang

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Menyajikan informasi Pembangunan
dan Keuangan Daerah secara
Transparan dan Akuntabel

Perencanaan

Penganggaran

Pelaksanaan & Penatausahaan

Akuntansi & Pertanggungjawaban

Pelaporan Kinerja & keuangan


Evaluasi, Reviu & Audit



TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju **"SINGLE CODEBASE"** untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.





Menu Permendagri No. 90 Tahun 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Urusan Pemerintah Daerah

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Provinsi dan Kab/Kota

Fungsi

Menyajikan penyelarasan Fungsi dengan Sub Fungsi yang merupakan Bidang Urusan

Organisasi

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur perangkat daerah berdasarkan urusan

Sumber Pendanaan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur sumber pendapatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan baik yang bersifat umum maupun khusus


Administrasi Kewilayahan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur wilayah administrasi mulai dari provinsi, Kabupaten/Kota hingga kelurahan dan Desa

Rekening

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur atas rekening mulai dari Akun, Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek

A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIC INDONESIA

DESAIN PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan

Urusan yang
jadi
kewenangan

Program

Kegiatan


NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.	---
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan



Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan

- ❑ **Program** disusun dengan memperhatikan **sub bidang urusan** pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ❑ **Kegiatan** mengacu pada **program** dengan memperhatikan **kewenangan daerah** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- ❑ **Sub Kegiatan** merupakan **bentuk aktivitas kegiatan** dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.





UU 23 TAHUN 2014

Pasal 258

- ❑ Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- ❑ **Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah** sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pasal 260 ayat (1)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



Bagaimana jika permasalahan daerah ataupun visi dan misi daerah tidak dapat dicapai/diselesaikan hanya dengan kewenangan yang dimilikinya?

Pasal 259 menjawab dengan koordinasi teknis, dimana tingkatan pemerintahan yang lain melaksanakan aktifitas pembangunan sesuai kewenangannya untuk mendukung penyelesaian permasalahan daerah ataupun pemenuhan visi dan misi kepala daerah

KONSEP DASAR SINKRONISASI

Jika Pembangunan Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan, maka yang disebut sebagai perencanaan pembangunan daerah merupakan rencana pelaksanaan urusan pemerintahan

Jika daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka daerah rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD hanya memuat aktifitas menjadi kewenangannya.



JENIS SPM

Contoh: Membangun Sub Kegiatan berangkat dari **Aktivitas dan Layanan:**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



- Dibangun dari Norma PP Konkuren (NSPK)
- Dibangunan dari SPM (PP No.2 Tahun 2018)

Urusan
Pemerintahan
Wajib - Pelayanan
Dasar



pendidikan



kesehatan



pekerjaan umum dan
penataan ruang



perumahan rakyat dan
kawasan permukiman



ketenteraman,
ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat



sosial



SPM KESEHATAN – Jenis & Standar mutu Pelayanan dan Penerima layanan



Provinsi

- 1.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- 2.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi




Kab/Kota (yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/Preventif)

- pelayanan kesehatan ibu hamil
- pelayanan kesehatan ibu bersalin
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- pelayanan kesehatan balita
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- pelayanan kesehatan pada usia produktif
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Standar teknis Mutu



standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa



standar jumlah dan kualitas personel dan SDM Kesehatan



petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar



Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur

Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Provinsi Kabupaten/Kota

1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya



PEMUTAKHIRAN

PEMUTAKHIRAN

USULAN PEMERINTAHAN
DAERAH

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

PERUBAHAN
KEBIJAKAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan **perubahan** sepanjang terjadi **pemutakhiran** yaitu **penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan** atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

- Dalam rangka mendukung pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Menteri membentuk Tim Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Tim terdiri dari unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.



TIMELINE

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

SATU DATA

SATU SISTEM

PMDN 90 Tahun 2019

Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur

2019

PMDN 70 Tahun 2019

Sistem Informasi
pemerintahan
daerah

Pemetaan & pemutakhiran

- Pemda melakukan pemetaan program dan kegiatan ke permendagri 90 Tahun 2019
- Kemendagri melakukan pemutakhiran atas usulan pemda, perubahan kebijakan dan PUU

2020

Pelatihan & Penerapan

- Pelatihan setiap hari kerja di Pusdatin Kemendagri
- Penyiapan infrastruktur pendukung SIPD
- Penerapan SIPD pada Pemda secara Paralel

Penerapan

Permendagri 90 Tahun
2019 pada Pelaksanaan
APBD TA 2021

2021

Penerapan SIPD pada
fase Pelaksanaan s.d
Pertanggungjawaban
APBD TA 2021
(Konsolidasi Laporan
Keuangan)

Penggunaan Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur dalam
RPJMD yang telah
mengacu Permendagri 90

2022

Penerapan SIPD
dengan RPJMD
yang mengacu
Permendagri 90





Langkah-langkah Strategis “Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

Pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Pemerintah daerah agar menerapkan Sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dengan melakukan penyesuaian baik Sumber daya aparatur maupun insfrastruktur pendukungnya





“IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 DI TA 2021”



PERMASALAHAN IMPLEMENTASI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Pasal 8

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

PERMASALAHAN PERDA RPJMD SAAT INI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006 jo PERMENDAGRI 21/2011, SEDANGKAN APBD TA 2021 YANG DOKUMEN PERENCANAAN DISUSUN 2020 WAJIB MENGGUNAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019????



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2020
Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 130/736/SJ

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Guha efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan daerah maka:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024;
 - b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;
 - c. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
 - d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

KEBIJAKAN KEMENDAGRI

-2-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.
5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengoperasian sistem dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Telephone 021-3811120, e-mail: sipd@kemendagri.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

Tembusan Yth:


1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Permendagri No.40 Tahun 2020



**PEMETAAN TIDAK MERUBAH
TARGET DAN INDIKATOR DALAM RPJMD.**



**HASIL PEMETAAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA HASIL PEMETAAN
DAN DISAMPAIKAN PADA SAAT FASILITASI RANCANGAN PERKADA
TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.**



PASAL 11

1



DALAM HAL PROSES PEMETAAN TERDAPAT PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2021 YANG BELUM SESUAI DENGAN:

- KLASIFIKASI;
- KODEFIKASI; DAN
- NOMENKLATUR.

DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI & NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN.

2



DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PUU

PASAL 12

1

BAGI DAERAH YANG **TIDAK MELAKUKAN** PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, **HASIL PEMETAAN MENJADI BAGIAN MUATAN PADA PERKADA TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.**

2

BAGI DAERAH YANG **MELAKUKAN** PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, **PROSES PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TETAP DILANJUTKAN SETELAH PEMUTAKHIRAN DILAKUKAN.**

3

MENJADI BAGIAN LAMPIRAN PERKADA TENTANG RKPD PROVINSI DAN RKPD KABUPATEN/KOTA.



Permendagri No. 64 Tahun 2020 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2020

PASAL 2

1



RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2021, MELIPUTI:

- a SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH;
- b PRINSIP PENYUSUNAN APBD;
- c KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD;
- d TEKNIK PENYUSUNAN APBD; DAN
- e HAL KHUSUS LAINNYA.

2



TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN MENTERI INI.

3



DOKUMEN PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD TA 2021 DITUANGKAN DALAM FORMAT YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN MENTERI INI.

PASAL 3

1



**PENYUSUNAN
KUA & PPAS**

2

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, **pemerintah daerah melampirkan hasil pemetaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RKPD Tahun 2021.****

3

Hasil pemetaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.



Memetakan Konsepsi Permendagri No. 90 Tahun 2019






PRINSIP PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

Pada Tahun 2021

Pemda cukup melakukan **PEMETAAN** dengan memindahkan **KINERJA PROGRAM (Outcome)** dan **KINERJA KEGIATAN (Output)** di masing-masing SKPD KE **KODE & NOMENKLATUR BARU DI PERMENDAGRI 90** agar tidak mengubah **Perda RPJMD** dan **Perda Perangkat Daerah**.

PEMETAAN PERANGKAT DAERAH bertujuan untuk memberikan **KODE BAKU** pada masing-masing SKPD berdasarkan **URUSAN/KEWENANGAN** sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun **PENAMAAN/NOMENKLATUR** tetap mengacu PERDA masing-masing SKPD

PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN bertujuan untuk mengetahui apakah **RENSTRA/RENJA** masing-masing SKPD telah sesuai dengan **URUSAN/KEWENANGAN** sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Tahapan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

HASIL PEMETAAN & USULAN

Rapat TAPD Tentang Hasil Pemetaan dan mengajukan usulan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur apabila belum terakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019

PENYAMPAIAN HASIL PEMETAAN


Penyampaian Hasil Pemetaan dan Penyepakatan Berita Acara ke Kemendagri untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh tim dan dilakukan pembahasan dengan TAPD (jika diperlukan)

VERIFIKASI HASIL PEMETAAN

Kemendagri melakukan verifikasi atas hasil pemetaan dan usulan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dari pemerintah daerah, untuk selanjutnya diidentifikasi dan dibahas dalam rapat tim

PENERBITAN PEMUTAKHIRAN

Kemendagri menerbitkan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri



SOSIALISASI

Sosialisasi untuk menyamakan persepsi dalam penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang dilaksanakan secara:

- terpusat oleh Kemendagri
- di daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/Kota

PEMETAAN TAPD

Pemetaan dilaksanakan oleh TAPD terlebih dahulu untuk menyamakan pola pemetaan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang terhadap mitranya

PEMETAAN SKPD


Pemetaan SKPD melalui Desk Perangkat Daerah yang diasistensi langsung oleh setiap bidang di TAPD

REVIEW HASIL PEMETAAN

Review dan Evaluasi Hasil pemetaan dari setiap Desk serta Penandatanganan Berita Acara Cascading oleh Perangkat Daerah



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



Terima kasih